\sim	NOMOR SOP						
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	TANGGAL PEMBUATAN						
	TANGGAL REVISI						
	TANGGAL EFEKTIF						
Editors 2	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
		Provinsi Kalimantan Barat					
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT							
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
		Hendra Bachtiar, ST, MT					
		Pembina Tk. I					
		NIP. 19691213 199403 1 005					
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman					
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	NAMA SOP	dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas)					
		На					
	KUALIFIKASI PELAKSANA :						
1. UU No. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Memiliki Sertifikat Pengelola Teknis Min K.B						
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa						
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Memiliki Sertifikat Pengelola Teknis Min K.C						
Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana 4. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2027	Memiliki Pengetahuan tentang Rencana Anggaran Biaya						
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja	Memiliki Pengetahuan tentang Gambar Kerja						
Daerah Provinsi Kalimantan Barat							
	6. Memiliki ketrampilan me	mpilan mengoperasikan komputer					
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKA	PAN:					
	1. Kendaraan operasional 2. Komputer 3. Alat Tulis Kantor						
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :						
	Dokumen penetapan lokasi usulan sebagai lokasi kegiatan						
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan penetapan lokasi kegiatan akan tertunda.	2. Dokumen Renja dan RKA						
	,						

SOP Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha

		Pelaksana Kegiatan				Mutu Baku				
No.	Kegiatan	Bupati/ Walikota atau Kepala Dinas Perkim Kota/Kab	Gubernur Kalimantan Barat	Kepala Dinas PRKP Prov. Kalbar	Tim Verifikasi/ Konsultan Perencana	PPK	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menetapkan Surat Keputusan tentang Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota						SK Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota	-	SK Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota	
2	Melakukan proses penunjukan Konsultan Perencana untuk pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman						SK Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota	3 Hari	Daftar Konsultan Perencana Bantuan RTLH	
3	Melakukan koordinasi dengan Kabupaten / Kota dan dengan pihak terkait lainnya berkaitan dengan penerima bantuan perbaikan RTLH						SK Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota	10 Hari	Laporan hasil koordinasi dengan Kabupaten/Kota	
4	Menerima hasil verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) dari Konsultan Perencana						Laporan hasil verifikasi CPB	1 Hari	Laporan hasil verifikasi CPB	
5	Melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap proposal terkait kebutuhan perbaikan/peningkatan kualitas rumah yang disampaikan oleh Konsultan Perencana						Proposal terkait kebutuhan perbaikan/peningkatan kualitas rumah	3 Hari	Data terkait kebutuhan perbaikan/peningkatan kualitas rumah berkas administrasi penerima bantuan, toko bangunan dan tukang serta estimasi anggaran	
6	Menetapkan Surat Keputusan tentang Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha untuk diteruskan ke Gubernur Kalimantan Barat		Ya				Draft SK tentang Penerima Bantuan RTLH	1 Hari	Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kaliamntan Barat tentang Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	
7	Menetapkan Surat Keputusan tentang Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha		\rightarrow	Tidak			Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kaliamntan Barat tentang Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	1 Hari	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	
8	Melakukan tahapan penggunaan dana bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman						Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	1 Hari	Naskah Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Perbaikan RTLH	
9	Monitoring pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi perencanaan oleh Penyedia Barang/Jasa dibantu oleh Tim Pendukung yang ditetapkan dengan SK PPK						Dokumen Kontrak	Sesuai jangka waktu pelaksanaan dalam SPK	Dokumen Pelaporan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	
10	Melakukan pemeriksaan terhadap output kegiatan sesuai kontrak konsultansi perencanaan.						Dokumen Kontrak	1 Hari	Dokumen Pelaporan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha	
11	Melakukan penyerahan bantuan perbaikan RTLH setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Pemberian Bantuan Perbaikan RTLH dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dengan penerima bantuan.						Dokumen Pelaporan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan penerima bantuan	1 Hari	Dokumen Pelaporan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan 15 (Lima Belas) Ha dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan penerima bantuan	